



# PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Siatas Barita No. 33 Pematang Siantar  
Email : apipmengawalpemerintahan@gmail.com

---

### LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023

#### NOTA – DINAS

Kepada : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar  
Dari : Inspektur Daerah Kota Pematang Siantar  
Tanggal : 13 OKTOBER 2023  
Nomor : 700.1.2.1/3150/INSIP/X/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2023

---

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800.1.11.1/2726/INSP/VIII/2023 tanggal 01 September 2023, telah dilaksanakan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

#### I. Pendahuluan

##### A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2023.

## B. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP dilaksanakan serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dan mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

## C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

## II. Gambaran Hasil Evaluasi

A. Hasil evaluasi terhadap dokumen dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) yang selanjutnya diberikan "kategori" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi.

Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2023 tersebut diperoleh nilai sebesar **55,90** dengan kategori **CC**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 20,85 yang terdiri dari :
  - a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia dengan nilai 5,80;
  - b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dengan nilai 6,05; dan

- c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan nilai 9,00.
2. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 17,19 yang terdiri dari :
  - a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan nilai 4,80;
  - b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan nilai 3,09; dan
  - c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan nilai 9,30
3. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 7,24 yang terdiri dari :
  - a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan nilai 1,50;
  - b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan nilai 2,85; dan
  - c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan nilai 2,89.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 10,62 yang terdiri dari :
  - a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan nilai 2,17;
  - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai dengan nilai 3,45; dan
  - c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja dengan nilai 5,00.

Terhadap implementasi SAKIP tersebut, terdapat kelemahan sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja belum dipublikasikan pada website resmi perangkat daerah atau pemerintah daerah.
2. Penjabaran kinerja (*Cascading*) belum didasarkan pada identifikasi *Critical Faktor Success* (CFS) sehingga penjabaran kinerja masih terbatas pada

penetapan program dan kegiatan untuk mencapai indikator sasaran, indikator kinerja belum dijabarkan ke dalam sasaran program/kegiatan.

3. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
4. Pemantauan atas rencana aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja belum dilaksanakan secara berkala sehingga tidak dapat diketahui progres pencapaian target kinerja.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama secara berkala belum dilaksanakan.
6. Setiap level jabatan belum melaksanakan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan pengukuran kinerja belum dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment.
7. Perangkat Daerah belum melaksanakan penyusunan LAKIP secara berkala.
8. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

B. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar agar :

1. Perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu pada webiste resmi Pemerintah Kota Pematang Siantar/Perangkat Daerah setelah dokumen perencanaan ditetapkan.
2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan hubungan kerja dengan bidang atau tugas lain dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah untuk dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan secara berjenjang.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk memastikan pencapaian target kinerja berjalan dengan baik.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam rangka memastikan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.
5. Melaksanakan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dapat dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

T,

6. Menyusun kebijakan pemberian *reward and punishment* untuk mendukung terciptanya budaya kerja dan mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja tercapai dengan baik.
7. Menyusun LAKIP secara berkala dan memastikan informasi capaian kinerja berkala, hambatan dan tantangan dalam pencapaian target kinerja disajikan secara memadai untuk dapat dipergunakan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. LAKIP menyajikan secara memadai atas informasi capaian kinerja dan membandingkan/menghubungkan capaian kinerja dengan kinerja tingkat nasional.
9. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP secara intens dan memadai.

### III. Penutup

#### A. Simpulan

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dengan nilai sebesar 55,90 menginformasikan bahwa implementasi SAKIP dalam kategori Cukup dan perlu dilakukan pembenahan secara sistematis atas sebagian ruang lingkup SAKIP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- B. Demikian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar kami sampaikan, dan kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran untuk menerapkan manajemen kinerja di lingkungan instansi yang Saudara pimpin. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR,**



**HERRI OKSTARIZAL, SH  
PEMBINA**

**NIP. 19810927 200502 1 001**